TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Disusun dan diajukan oleh

INCE HAERISA RIFAI
B022181038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021

HALAMAN JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Law Enforcement Towards Notaries in Carrying Out Their Duties

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

INCE HAERISA RIFAI

B022181038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

Disusun dan diajukan oleh:

INCE HAERISA RIFAI
B022181038

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 7 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Prof. Dr. Abdul Razak,S.H., M.H.	**Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H., M.H.**
NIP: 19571029 198303 1 002	NIP: 19731231 199903 1 003

Ketua Program Studi,	Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.	**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**
NIP: 19641123 199002 2 001	NIP: 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ince Haerisa Rifai
NIM	: B022181038
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

Yang Menyatakan

Ince Haerisa Rifai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta atas segala rahmat dan nikmat islamnya serta keleluasaan jalan untuk menyelesaikan study sehingga penulis dapat mengajukan usulan judul tesis ini. Taklupa pula shalawat serta salam terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suritauladan yang sempurnah bagi kaum muslimin serta penunjuk arah bagi akal fikir manusia terhadap Agama Allah SWT yang sempurnah bagi kaum muslimin. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan.**

Dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan maupun kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun dari Ibu/Bapak Dosen pembimbing agar tesis ini dapat terselesaikan dalam tahap penulisannya dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhotmat Prof. Dr. Abdul Razak. SH. MH dan Prof. Dr. Hamzah Halim. SH. MH. yang telah meperlakukan saya sebagai murid, sehingga berkat bimbingan, arahan dan petunjuknya yang telah diberikan kepada saya telah diperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan tesis ini.

Tak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Razak. SH. MH. selaku Pembimbing Utama.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim. SH. MH selaku Pembimbing Pendamping.

3. Prof. Dr. Farida Patittingi. SH. M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. SH. M.Hum., Dr. Muh. Hasrul, SH. MH., dan A. Lola Rosalina, SH. MH. selaku penguji dalam tesis penulis yang telah memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum khususnya pada Program Studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Orang tua tercinta Ince Abdul Rifai, SH.MH dan Farida Faisal Badjarad yang selalu mendoakan penulis tanpa henti.
8. Kedua sodara penulis Ince Hawarida Rifai, S.Ikom dan Ince Moch Gazi Faris, S.E. yang selalu mendukung saudara dalam menulis tesis ini.
9. Muhammad Astra, SH., MKn yang turut andil dan membantu dalam penyusunan tesis.
10. Sahabat-sahabat terbaik Program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin khususnya kepada Irma Fithra Alwi, Mohamad Nur Muliatno Abbas dan Shafira Della Astrina yang selalu memotivasi dan sangat membantu penulis dan seluruh angkatan 2018 (SCR18AE), yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian studi Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
11. Kepada BTS dan GFRIEND yang selalu membuat penulis semangat dalam mengerjakan tesis ini.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan

tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas amalan kita.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar,
Penulis

INCE HAERISA RIFAI

ABSTRAK

Ince Haerisa Rifai, Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan (dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Razak, SH. MH dan Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.MH).

Dengan dihapuskannya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” melalui putusan MK Nomor 49-PUU-X/2012 karena bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 kemudian dengan dihidupkannya kembali frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” muncul berbagai pertanyaan bagaimana rasiolegis dari Pasal 66 ayat (1) UUJN-P dan bagaimana pelaksaan prosedur pemeriksaan notaris di Kota Tarakan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa rasiolegis dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) UUJN-P adalah untuk melindungi dan menyempurnakan hak ingkar notaris dengan membentuk lembaga yang khusus untuk melakukan pembinaan serta memberikan persetujuan/penolakan kepada penegak hukum yang akan memeriksa notaris. MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya MKN lebih rinci diatur oleh Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Pemeriksaan notaris di Kota Tarakan belum sejalan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Hal tersebut dilihat dari praktiknya yang mana pemeriksaan notaris di Kota Tarakan lebih banyak tanpa melalui persetujuan MKN Wilayah dibanding dengan melalui persetujuan. Notaris di Kota Tarakan lebih memilih menggunakan tanpa persetujuan dikarenakan sulitnya prosedur yang diatur dalam Permenkumham dan kendala keterbatasan waktu dan tempat, sehingga seringkali mengabaikan kewajiban untuk melalui prosedur persetujuan.

Kesimpulan dibentuknya lembaga MKN sebagai tindakan kehati-hatian terhadap notaris agar wibawa, martabat dan kehormatan tetap terjaga dan alasan pemeriksaan tidak efektif karena keterbatasan waktu dan tempat oleh notaris, penyidik dan MKN sendiri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Majelis Kehormatan Notaris; Pemeriksaan Notaris; Pasal 66 ayat (1).

ABSTRACT

Ince Haerisa Rifai, Law Enforcement Towards Notaries in Carrying Out Their Duties (guided by Prof. Dr. Abdul Razak, SH. MH and Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.MH).

The removal of the phrase “with the approval of the regional supervisory counsil (MPD)” by the constitutional court judgement number 49/PUU-X/2012 for violating the 1945 constitution and the revival of the phrase “with the approval of the honorary council of notaries (MKN)” has sparked a number a questions what is the ratiolegis of 66 point 1 UUJN-P and how is the implementation procedure for examining notaries in Tarakan city.

The purpose of this research is to critique law enforcement against notaries in carrying out its duties, more specificially in regards to the investigation towards a notary. This research is an empirical legal research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. This research uses a statutory approach. This research is analyzed descriptively.

The result form this research has shown that the purpose of article 66 point 1 UUJNP is to to protect and improve the right of refusal of notaries by establishing a special institution to provide guidance and provide approval / rejection to law enforcers who will examine notaries. MKN’s duties are derived from the MPD as an institution that provides approvals/refusals towards please filed by investigators, public prosecutors or judges, MKS is further regulated in detail by Permenkumham resulting in its legal certainty. The institution was formed to lessen the burden of duties in the MPD enabling it to focus on investigation towards notaries. Notary examination in Tarakan City has not been in line with Permenkumham Number 17 of 2021. This can be seen in practice where a there is a higher number of investigation in Tarakan are done without the approval of the regional than those done with the approval of MKN. notaries in Tarakan prefer to have investigations without the approval of MKN as it is less complicated and time consuming, therefor ignoring their duty to follow the approval procedur.

The conclusion about the establishment of the MKN is an act of prudence towards notaries so that dignity and honor are maintained and the reason for the ineffective inspection due the limited time and space by notaries, investigators and MKN itself.

Keyword: Enforcement Law; The Honorary Council Of Notaries; Article 66 Point 1.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Tinjauan Tentang Jabatan 13
B. Tugas Jabatan Notaris 16
C. Tinjauan Tentang Notaris 19
1. Landasan Historis 19
2. Landasan Yuridis 22
3. Landasan Sosiologis 29
D. Tinjauan Tentang Majelis Kehormatan Notaris 36
E. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Notaris 46
F. Prosedur Pemeriksaan Notaris 52
G. Ruang Lingkup MPN dan MKN 56
H. Landasan Teori 59
1. Teori Tujuan Hukum 59
2. Teori Penegakan Hukum 74
I. Kerangka Pikir 82
J. Definisi Operasional 83

BAB III METODE PENELITIAN 85
A. Tipe Penelitian 85
B. Lokasi Penelitian 85
C. Metode Pendekatan 86
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 87

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 89
A. Rasio Legis Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN dalam Kedudukannya Sebagai Notaris 89
B. Pelaksanan Prosedur Pemeriksaan Notaris di Kota Tarakan 125

BAB V PENUTUP 143
A. Kesimpulan 143
B. Saran 144

DAFTAR PUSTAKA 146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan Negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Dan dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah.[1]

Karena tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan autentik dan eksekutorial.[2]

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang. Sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha

---

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, h. 34.

[2] Yuni Wahyu Nur'aini, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris"*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), h. 1.

yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan.[3]

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompol elit berarti notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang begitu besar.[4]

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai

[3] *Ibid*, h. 2

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika,* UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta , 2009, h. 1.

officium nobile dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliuran atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni:[5]

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki keistimewaan atau *privileged* dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi

[5] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, h. 34.

kedudukan dan jabatannya. Oleh karenannya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan; memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Saat berlakukanya Undang-Undang Jabatan Notaris pada tahun 2004 pengawasan pelanggaran notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dalam mekanismenya masyarakat yang merasa dirugikan dan mendalilkan adanya pelanggaran dari Notaris harus melaporkan pengaduannya itu pada Majelis Pengawas Notaris tingkat daerah terlebih dahulu. Lalu munculah tuntutan yang diajukan seorang pengusaha, direktur dari sebuah PT bernama Kant Kaml kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpan notaris; dan

b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnyaa atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

(2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.[6]

Ketidakpuasan Kant Kamal tersebut berawal dari terhambatnya perkara yang bersangkutan dalam pengadilan karena tidak dikabulkan oleh Majelis Pengawas untuk dapat melihat minuta notaris di Cianjur. Kepoilisian menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) karena setelah memeriksa para saksi-saksi, penyidikan tidak dapat dilanjutkan akibat tidak dapat dilihatnya minuta akta tersebut. Kant Kamal merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan. Pasal 66 ayat (1) tersebut dianggap telah mengistimewakan posisi notaris dan merupakan

[6] Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia,* Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017, h. 125.

pelanggaran hukum. Notaris berlindung dibalik pasal yang bisa merugikan masyarakat.[7]

Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal kemudian diputuskan pada tanggal 23 Maret 2013 yang diketuai oleh Akil Mochtar dengan nomor amar putusan 49/PUU-X/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon (Kant Kamal) untuk seluruhnya dan menyatakan frasa "*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*" yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian Undang-Undang Jabatan Notaris mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu dari pasal yang berubah adalah Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan:

> (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

[7] *Ibid*, h. 126.

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpan notaris; dan
b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnyaa atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sesuai dengan putusan Nomor 49/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dihapusnya frasa persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sehingga ketika notaris dipanggil penyidik untuk menjadi saksi tanpa perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adanya persamaan di depan hukum. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) yaitu Majelis Pengawas Daerah diganti dengan Majelis Kehormatan Notaris artinya untuk pemanggilan notaris oleh aparat hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan maksud dari gugatan yang diajukan oleh Kant Kamal adalah frasa “dengan persetujuan” bukan kepada siapa persetujuan tersebut dimintakan. Karena alasan Kant Kamal menguggat adalah karena harus adanya persetujuan yang menurutnya sangat merugikan klien apabila ingin melihat minuta akta.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai tata cara pemeriksaan notaris yang menjadi tugas dari Majelis Pengawas. Namun dalam hal kepentingan proses peradilan, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim harus membutuhkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/ surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Namun pada kenyataannya dalam praktik juga kini sudah banyak notaris yang dalam memenuhi panggilan oleh penyidik dan pengadilan sudah tidak lagi memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dengan kata lain Notaris berproses dalam pengadilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, sehingga nampaknya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan nampak diacuhkan oleh beberapa notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rasio legis dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kedudukannya sebagai Notaris?

2. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemeriksaan notaris di kota Tarakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tujuan dari lahirnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian prosedur pemeriksaan notaris di Kota Tarakan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis. Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat :

1. Manfaat teoritis

   Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu yang berhubungan dengan praktik kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

   Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu :

   a) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai jabatan

notaris yang tidak lepas dari konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana.

b) Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin Makassar serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang praktik kenotariatan dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan fungsi jabatan dalam hal pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris

E. Keaslian Penelitian

1. Jeffry Ricardo (Universitas Indonesia). Permasalahan mengenai pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pernah dibahas dalam sebuah penelitian oleh mahasiswa hukum di Indonesia tetapi dengan rumusan masalah yang berbeda. Yang mana penelitian tersebut menitikberatkan kepada peran Majelis Kehormatan Notaris pada proses penegakan hukum pidana. Penelitian mengenai penegakan hukum notaris dalam menjalankan fungsi jabatan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelusuran yang terkait dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana”.

Penelitian ini menitik beratkan pada tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris dan peranan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah tujuan dari dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris ini sebagai institusi yang memenuhi perintah undang-undang untuk melindungi akta serta sebagai “jembatan” dalam menciptakan hubungan harmonis antara notaris dengan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan.

2. Syafvan Rizki (Universitas Indonesia). Kemudian penelitian berikutnya yaitu tesis dengan judul “Proses Pemeriksaan Terhadap Notaris Oleh Aparat Penegak Hukum Untuk Kepentingan Proses Peradilan Yang Berdasarkan Asas Legalitas”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

   Kesimpulan penilitian ini menjelaskan proses pemeriksaan terhadap notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan yang berdasarkan asas legalitas dan memberikan jalan atau saran untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap notaris tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada tujuan dari diciptakannya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pemanggilan notaris serta

prosedur dan mekanisme pemeriksaan notaris yang seharusnya dijalankan. Sedangkan kedua penelitian ini lebih kepada tujuan dan peranan Majelis Kehormatan Notaris dan proses pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan berdasarkan asas legalitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Jabatan

Profesi Hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara professional dan fungsional.[8] Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada semua anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[9]

Di Indonesia terdapat berbagai macam profesi hukum, yang mana semua profesi tersebut diharuskan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang terkait dengan jabatan mereka. Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah jabatan notaris.

Jabatan menurut Aminuddin Ilmar adalah suatu lingkungan kerja tertentu yang dalamnya berisi fungsi-fungsi tertentu di dalam suatu tatanan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintah atau organisasi. Arti jabatan tersebut merupakan arti yang umum untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan baik pemerintahan maupun organisasi. Istilah Jabatan merupakan istilah yang dipergunakan sebagai fungsi dan tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.

---

[8] Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, h.12.

[9] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, h. 62.

Jabatan merupakan subjek hukum (*person*), yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh Hukum Tata Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang) tetapi diberikan kepada Jabatannya (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum, jabatan dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban.[10]

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat/pemangku jabatan. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak akan berjalan.[11]

Pejabat dalam suatu jabatan disebut juga sebagai pemangku jabatan. Pemangku jabatan adalah orang yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan. Jabatan diangkat berdasarkan syarat pengangkatan jabatan, berbeda dengan profesi diangkat berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Sehingga Jabatan itu bersifat tetap dalam artian jabatan tersebut melekat pada jabatannya bukan pada orangnya, karena pejabat itu silih berganti.

---

[10] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 17.

[11] *Ibid*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi tentang Notaris, yaitu:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 BW. Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris mengatur bahwa :

> *"De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is."*

Yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah :

> "Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Dalam Pasal 1868 BW, berbunyi bahwa:

> “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, bahwa Notaris membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut tidak serta merta tidak memiliki dasar sehingga harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang oleh atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum tetapi pejabat umum belum tentu notaris.

B. Tugas Jabatan Notaris

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Secara substansif akta notaris dapat berupa : (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam akta otentik. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus

mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.[12]

Dalam menjalankan tugas jabatan notaris harus mempunyai niat dan semangat melayani masyarakat, jangan ditujukan atau diutamakn untuk memperoleh honorarium. Masyarakat akan memberikan penghargaan dan honorarium kepada notaris jika notaris memberikan pelayanan yang terbaik dan paripurna kepada masyarakat yang membutuhkan jasa kenotariatan.[13]

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.[14]

Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dengan pernyataan ini dapat diketahui bahwa wewenang notaris adalah bersifat umum (*regel*) dan

[12] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, h. 77.
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid,* h. 82.

wewenang para pejabat lainnya adalah ‘pengecualian’ artinya wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas.[15]

Dengan demikian secara umum wewenang notaris meliputi 4 (empat) hal, yakni: [16]

a. Menyangkut akta yang dibuatnya hal itu;
b. Mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
c. Mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
d. Mengenai waktu pembuatan akta itu.

Tugas pokok notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJNP yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuat akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain yang disebutkan diatas, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJNP menyatakan bahwa tugas notaris antara lain melakukan legalisasi, waarmerking, membuat kopi dari asli surat, legalisir sesuai dengan aslinya, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan

[15] G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 38.

[16] Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op.Cit,* h. 82.

dengan pertanahan, membuat risalah lelang (apabila menjadi pejabat lelang) serta dalam Pasal 51 ayat (1) UUJNP melakukan pembetulan terhadap kesalahan dalam minuta akta yang telah ditanda tangani dengan dibuatkan berita acara.

C. Tinjauan Tentang Notaris

1. Landasan Historis

Lembaga notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga notaris yang lahir dari bumi Indonesia. Jabatan notaris pertama kali di Indonesia diperkenalkan di zaman penjajahan, tepatnya pada permulaan abad ke-17. Pada zaman itu dengan adanya *Vereenidge Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia.[17]

Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai tahun 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta perlu mengangkat seorang notaris yang disebut *notarium publicium*, sejak tanggal 27 Agustus 1620 kemudian mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris *College van Schpenem* (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, melayani dan melakukan semua surat *libel* (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjajian

[17] *Ibid*, h. 15.

penerangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.[18]

Sekitar abad ke-5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara, sebagai daerah perdagangan untama pada abad ke-11 sampai 12, dikenal dengan *latijnse notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.[19]

Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum Romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan Flos Tamentorum. Buku-buku tersebuut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.[20]

Lembaga notariat mengalami kemunduran pada abad ke-14. Profesi notariat saat itu mengalami kemunduruan dikarenakan penjualan jabatan notaris yang dilakukan oleh penguasa demi uang, sehingga mengakibatkan ketidaksiapan hukum dan banyak bermunculan notaris

---

[18] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, *Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 4.

[19] "Notaris" dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris diakses pada tanggal 10 Februari 2020.

[20] *Ibid.*

dadakan, selanjutnya mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak dan surutnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 Oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 Maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Prancis dan menamainya *Notariswet*. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.[21]

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang autentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan humum. Dengan dasar seperti itu mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkanya.

[21] *Ibid.*

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan pada masa penjajahan Belanda profesi notaris mayoritas dikuasai oleh orang-orang keturunan Belanda dan sebagian lagi Timur Asing, sehingga pada saat Indonesia merdeka mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.[22]

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum. Sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN atau *candidate* notaris/calon notaris) pada lulusannya.

Pada tahun 2000 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar magister kenotariatan.[23]

2. Landasan Yuridis

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

[22] *Ibid.*

[23] Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2017), h. 6.

1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.[24]

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 No. 3). peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Staatsblad 1860 No. 3 secara substansi masih memuat ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia, antara lain bahwa keberlakuannya mendasar pada hukum kolonial Belanda yakni melalui asas konkordasi yang mengenal adanya pembedaan golongan penduduk. Secara operasional mendasarkan pada Buku Keempat *Burgerlijk Wetboek* yakni tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewijs en Verjaring*) dan pada dasarnya notaris khusus ditujukan untuk melayani klien yang tunduk atau menundukkan diri pada Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

[24] *Ibid.*

Namun demikian, semenjak Indonesia merdeka lembaga notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, serta dimanfatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi harus menyatakan tunduk pada hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam hukum adat dan hukum islam.[25]

Adanya kondisi dimaksud menimbulkan kesadaran bahwa kehadira Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang sesuai dengan kepribadian bangsa merupakan suatu keniscayaan, yaitu untuk merevisi bahkan mencabut berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yang tertuang dalam *Staatsblad* 1860 No. 3. Hal ini menjadi benar jika kita mengacu pada pemeo popular yang pernah dikemukakan oleh salah satu tokoh hukum dari Mazhab Historis Van Savigny yang menyatakan bahwa hukum mengikuti *volkgeist* (jiwa hukum masyarakat), yang menunjukan bahwa realitas perbandingan hukum berbanding lurus dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tidak terkecuali di lembaga kenotariatan.[26]

Adanya keinginan untuk mempunyai peraturan hukum sendiri dimaksud, saat ini telah terealisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

[25] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 4.

[26] Irsyadul Anam Malaba, "*Lembaran Baru Notaris"*, Majalah Renvoi Edisi No. 6 Tahun kedua/2004.

Notaris, yang mana undang-undang yang lama tetap berlaku karena hanya beberapa pasal yang dirubah.

UUJN sendiri mencabut beberapa ketentuan yang mengatur kenotariatan yang sudah berlaku sebelumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 91 UUJN yang menyebutkan bahwa:

> "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
> 1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 10;
> 2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
> 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomo 700);
> 4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris,
>
> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara yuridis, Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu sebagai pejabat umum untuk berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ada pun kewenangan yang melekat pada notaris itu sendiri secara lengkap terdapat dalam Pasal 15 UUJN, yakni antara lain:

> "(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

a) Menegsahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) Membuat akta risalah lelang."

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain adanya kewenangan dimaksud, notaris selaku pejabat umum mempunyai beberapa kewajiban hukum sekaligus kewajiban etis yang harus ditunaikan dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Kewajiban dimaksud diatur dalam Pasal 16 UUJN, yakni antara lain:

"(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

d) Mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh akta), dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h) Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
j) Mengirimkan daftar akya sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k) Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftra wasiat pada setiap akhir bulan;
l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris; dan
n) Menerima magang calong notaris

Kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan Akta in

Originali sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2 UUJN. Akta in originali sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
b. Akta penawaran pembayaran tunai;
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Akta keterangan kepemilikan; dan
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain kewajiban secara hukum, notaris berdasarkan UUJN juga memiliki larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UUJN, yakni:

(1) Notaris dilarang:
   a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
   b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
   d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
   e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
   f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
   g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
   h. Menjadi notaris pengganti;
   i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Sehingga apabila notaris melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, notaris yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pembehentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan kewenangan, kewajiban dan larangan yang melekat pada Jabatan Notaris tersebut Nampak bahwa materi muatan yang terkandung dalam UUJN selain menimbulkan konsekuensi yuridis juga memiliki konsekuensi etis. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa unsur-unsur etik pada dasarnya bermuara pada hukum termasuk hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian landasaran yuridis atas notaris selaku pejabat umum dalam hukum positif Indonesia adalah mengacu pada UUJN dan peraturan-peraturan teknis dibawahnya.

3. Landasan Sosiologis

Lembaga notariat mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1820 tetapi baru diatur pada tahun 1860 dengan Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 No. 3). Pengaturan dalam Stb. 1860 No. 3 tersebut menunjukkan bahwa sistem, Lembaga Kenotariatan yang berlaku di Indonesia menganur sistem Kenotariatan Latin dengan ciri-ciri khas sebagai berikut:[27]

1. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dengan penetapan wilayah dan masa kerjanya.

[27] Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, h. 1.

2. Notaris bertugas melakukan pelayanan jasa kepada public dan di dalam melaksanakan tugasnya itu ia menjalankan sebgian kewenangan pemerintah, oleh karena itu Stb. 1860 No. 3 menyebutnya sebagai Pejabat Umum.
3. Dalam melaksanakan jabatannya ia harus bertindak secara independen/mandiri dan harus memperhatikan kepentingan para pihak. Kemandirian yang demikian itu sama dengan seorang hakim.
4. Kemandirian sikapnya menyebabkan notaris harus melakukan penilaian dan analisis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh klien kepadanya. Jika ternyata fakta-fakta itu merugikan kepentingan dari salah satu pihak, ia wajib menyatakan keberatannya dan wajib mencarikan jalan keluarnya agar kepentingan para pihak dapat terakomodasi, dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku bagi hal-hal tersebut. Atau secara singkat tugasnya mengusahakan terjadinya transaksi hukum yang tertib berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat akan alat bukti bagi peristiwa, kejadian atau perbuatan hukum tertentu. Untuk dapat melaksanakan tugas hari ini harus mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), dalam hal ketentuan undang-undang tidak jelas atau tidak ada aturan hukumnya, karena dalam keadaan demikianpun notaris tidak boleh menolak memberikan jasanya. Jadi notaris disamping melakukan penemuan hukum, dalam hal-hal tertentu juga melakukan pembentukan hukum bagi pihak lain (*filling the gap*). Adapu

penemuan hukum atau bahkan pembentukan hukum dalam arti konkrit pada kasus tertentu, maka seorang notaris hendaknya menggunakan cara-cara atau metode tertentu yang sudah teruji kebenarannya secara ilmiah.

5. Notaris bertugas pula untuk menghindarkan terjadinya konflik, hal mana terlihat dalam tugas-tugasnya di bidang hukum keluarga. Tugas-tugas terkait dengan hukum keluarga ini, misalnya berupa wasiat, pembuatan akta kewarisan dan sebagainya.
6. Dalam hal-hal tertentu notaris berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun ciri khas dari suatu akta eksektorial adalah terdapatnya irah-irah atau titel eksekutorial dalam akta yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya menyebabkan bahwa terhadap akta tersebut dapat dilaksanakan langsung oleh para pihak, tentu saja bahwa akta dimaksud harus sudah didaftarkan ke instansi terkait. Contoh mengenai pelaksanaan kewenangan ini, misalnya dalam pembuatan akta kredit yang dibebani hak tanggungan. Dengan adanya irah-irah atau titel eksekutorial “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka akta tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan layaknya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

7. Notaris mendapatkan imbalan jasa dari pelayanannya berdasarkan Stb. 1860 No. 3 atau untuk saat ini dengan mendasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.
8. Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melakukan perangkapan jabatan, kecuali jabatan-jabatan yang diperkenankan oleh undang-undang (PPAT, Pejabat Lelang Kelas II).

Secara sosiologis keberadaan notaris ditengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ini lazim disebut dengan akta notarial atau akta autentik (*authentic acte*) yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Adapun pejabat yang berwenang dimaksud antara lain adalah pejabat kantor catatan sipil yang mempunyai kewenangan mengeluarkan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi orang-orang non muslim, Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan kutipan akta nikah, serta Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtelijk*) yang berwenang mengeluarkan akta terkai dengan perjanjian yang dibuat oleh subyek hukum misalnya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam Anggaran Dasar yang dibuat secara notarial, wasiat, perjanjian jual-beli untuk barang-barang tertentu dan sebagainya.

Dalam kontek UUJN, landasan sosiologis adanya notaris pada dasarnya adalah adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa notaris, khususnya di era pembangunan di segala bidang kehidupan yang terjadi di Negara Republik Indonesia ini. Kemudian landasan diperlukannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini adalah karena notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[28]

UUJN sebagai hukum positif yang mengatur notaris, selain memberikan kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris hendaknya juga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak dalam proses pembuatan suatu akta. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini semakin banyak notaris yang diminta menjadi saksi atau bahkan ada yang mendapatkan "gugatan" atau bahkan "tuntutan" dari klien atau pihak lain karena ia dianggap terlibat dalam kasus tertentu yang sangat terkait erat dengan produknya berupa akta notariil.

Dalam hal notaris diminta menjadi saksi dalam kasus perdata ataupun kasus pidana, maka sesungguhnya merupakan dilema baginya, terutama apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris yang diucapkan pada saat pengangkatannya sebagai pejabat umum oleh

[28] Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 107.

Negara. Peranan notaris sebagai saksi pada proses peradilan kaitannya dengan sumpah jabatan notaris terkait pula dengan substansi sumpah jabatan itu sendiri. Di satu sisi, dengan adanya sumpah jabatan notaris yang didalamnya terkandung rahasia jabatan mengharuskan notaris untuk tidak memberi keterangan apapun mengenai akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya, termasuk berperan sebagai saksi pada proses peradilan. Di sisi lain, pada kenyataannya ketentutan rahasia jabatan dan hak ingkar ini seringkali diterobos dengan adanya kepentingan Negara yang lebih tinggi, serta adanya ketentuan eksepsional sehingga notaris dapat berperan sebagai saksi pada proses peradilan.

Walaupun demikian kenyataannya dalam realitas praktis terdapat faktor penghambat maupun pendukung terlaksananya peranan notaris sebagai saksi pada proses peradilan. Faktor penghambat dimaksud antara lain yaitu: *pertama*: ketentuan yuridis formal di dalam tubuh jabatan notaris itu sendiri berupa Kode Etik Notaris dan UUJN beserta penafsiran akan dua hal tersebut yang intinya bahwa notaris berkewajiban merahasiakan informasi kliennya, dan *kedua*: berpegangnya masing-masing pihak (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacaranya dan Notaris) pada pedoman jabatan dan profesinya masing-masing yang pada intinya memberikan kewenangan bagi mereka terkait untuk memeriksa siapa saja sebagai saksi atas kasus tertentu.

Adapun faktor pendukung atas peranan notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi pada proses peradilan antara lain, yaitu: *pertama*: adanya

kepentingan yang lebih tinggi dan lebih besar serta ketentuan-ketentuan eksepsional dari berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan hak ingkar. Jangankan notaris, perbankan yang notabene harus menjaga kerahasiaan sebagai prinsip esensial dalam pengelolaan bank pun pada titik-titik tertentu wajib men-*disclose* informasi tentang nasabahnya. Faktor pendukung *kedua* yaitu adanya kerjasama berupa Surat Kesepakatan Bersama antara Notaris dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat yang mengatur hal hal-hal yang menurut masing-masing jabatan terdapat pertentangan di dalamnya.[29]

Secara sosiologis untuk menempatkan notaris sebagaimana mestinya dapat ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi dari Organisasi Profesi Notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan juga perguruan tinggi sebagai institusi yang memberikan pendidikan kenotariatan dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang membuka Program Magister Kenotariatan (MKn).

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara (dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), bekerja juga untuk kepentingan Negara, tetapi notaris bukanlah pegawai Negara yang digaji oleh Negara, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkankan honorarium atau *fee* dari klien.

Tugas yang diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan notaris menimbulkan

[29] Sri Hasnawati, "*Peranan Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Sumpah Jabatan Notaris*", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004, h. 11.

akibat hukum, notaris dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan notaris. Hal ini disebabkan karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali. Untuk itu perlu direnungkan pidato yang disampaikan oleh Soedharmono, (ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI) dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres ke-14 Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 25 Oktober 1990 di Denpasar Bali, menyatakan:

> *"Terlebih-lebih karena pembangunan nasional kita tidak lain sebagai Pengamalan Pancasila, maka pengamalan profesi dibidangnya masing-masing, termasuk profesi notaris, haruslah dilandasi oleh sikap dan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan material dan kepentingan etis spiritual. Melaksanakan profesinya dengan memperoleh imbalan jasa yang memadai dan bersamaan dengan itu juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat, Negara dan bangsa."*

D. Tinjauan tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Undang-undang dalam hal ini telah memberikan wewenang kepada para notaris untuk membuat alat bukti yang autentik. Karenanya ketentuan dalam UUJN begitu ketat dan penuh dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan diterapkan sanksi pemberhentian sampai ke pemecatan.

Jabatan kepercayaan ini pastinya untuk kepentingan masyarakat, sehingga notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, sekalipun ada bagian yang tidak dicantumkan atau luput dalam akta notaris yang menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, haruslah mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 ayat (1) UUJNP menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka untuk kepentingan proses peradilan penyidik harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini membuktikan bahwa tidaklah mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dan memanggil notaris untuk diperiksa yang kaitannya dengan akta atau protokol notarisnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum atau keahliannya di bidang kenotariatan tentunya tidak luput dari

kesalahan baik itu hanya kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada dasarnya tugas utama notaris adalah membuat akta autentik sesuai dengan permintaan kliennya yang di dasarkan pada undang-undangan yang berlaku, yang mana akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan dalam perkara perdata dan surat dalam perkara pidana.

Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat yuridis yang disebabkan karena kesalahan profesionalitasnya, maka akibat hukum terhadap akta tersebut adalah batal demi hukum (*void ab initio*) atau dianggap tidak pernah ada dan notaris yang bersangkutan biasanya akan dimintai pertanggung jawaban hukumnya baik dia sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau pun sebagai tergugat, turut tergugat dalam perkara perdata dan terlapor dalam dugaan UUJN dan Kode Etik Notaris.[30]

UUJN yang telah mengalami perubahan pada tahun 2014 ini, memberi prosedur khusus dalam proses perkara pidana terhadap notaris dimana persetujuan Majelis Kehormatan Notaris merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan tindakan *pro justitia* (demi hukum) terhadap notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Ketentuan ini telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

[30] Pieter Latumenten, *"Majelis Kerhormatan Notaris Sebagai Pilar Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris"*, (dalam Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari tentang Majelis Kehormatan Notaris, Padang, tanggal 4 Maret 2016), h. 1.

Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021) yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2021.

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris ini terdiri atas: (Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021).

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat

Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia terdiri atas unsur;

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. 5 (lima) orang anggota.

Berdasarkan Pasal 22 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Wilayah dan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris Pusat juga mempunyai fungsi yaitu melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap notaris tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Berdasarkan Pasal 23 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Kehormatan Notaris Pusat di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat berwenang untuk memberikan persetujuan kepada anggota Majelis Kehormatan Notaris Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, meminta laporan bulanan dari

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, menandatangani surat-surat dan mengkoordinir anggota dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi, terdiri atas unsur:

a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. 5 (lima) orang anggota.

Berdasarkan Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadappermintaan persetujuan pengambilan fotokopiminuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadirdalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:

a. Menjaga martabat dan kehormatan notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
b. Memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Berdasarkan Pasal 26 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan/ atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Berdasarkan Pasal 27 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021Majelis pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, apabila terdapat hal

seperti itu maka Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menunjuk penggantinya.

Berdasarkan Pasal 28 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, permohonan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh pihak penyidik, penuntut hukum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan.

Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Permohonan sebagaimana dimaksud harus memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pokok perkara yang disangkakan.

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui dan tidak memberikan jawaban, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Rangkaian proses pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan terhadap notaris sebagaimana dimaksud dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

Pemanggilan terhadap notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan majelis pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan. Keterangan tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, notaris wajib:

a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim; dan

b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris dan pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

E. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Notaris (MPN)

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.[31] Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengawasan notaris dilakukan oleh Badan Peradilan karena Badan Peradilan saat itu masih dibawah Departemen Kehakiman.

Kemudian seiring perkembangan hukum notariat, maka pengawasan oleh notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[32] Lebih lanjut P. Nicolai berpendapat, tujuan pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.[33]

---

[31] Pasal 1 angka 6 UUJN.
[32] Habib Adjie, *Op.Cit*, h. 127.
[33] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, h. 311.

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJNP, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaskud Menteri membentuk Majelis Pengawas. Berdasarkan Pasal 81 UUJNP, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri mengenai tata cara pemeriksaan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020). Berdasarkan Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Maksud dari pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris adalah yang berkaitan dengan kode etik dan pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 terdiri atas Majelis Pengawas Daerah / MPD (dibentuk di Kabupaten/Kota), Majelis Pengawas Wilayah / MPW (dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi) dan Majelis

Pengawas Pusat / MPP (dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara) yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas unsur :[34]

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang);

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Tiap jenjang dari Majelis Pengawasan mempunyai kewenangan dan kewajiban masing-masing dalam melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi namun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris kepada MPD tetapi hanya MPW dan MPP yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, Majelis Pengawas kemudian membentuk Majelis Pemeriksa, yang kemudian Majelis Pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota yang masing-masing terdiri atas unsur pemerintah, notaris dan ahli/akademisi. Dalam hal ini Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.[35]

Berdasarkan Pasal 9 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa dilakukan secara berjenjang.

[34] Pasal 67 ayat (3) UUJNP.
[35] Pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang kemudia laporan tersebut disampaikan kepada MPD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang disampaikan kepada MPW dan MPP maka MPW dan MPP harus meneruskan kepada MPD yang berwenang. Laporan tersebut diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas, pencatatan laporan tersebut meliputi identitas pelapor dan terlapor, surat laporan yang disampaikan kepada ketua MPN dan bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen.

Berdasarkan Pasal 13 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawasa Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas. Rapat gelar perkara diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah. Penyampaian pendapat hukum sebagai bahan masukan bagis Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara yang berada dalam kewenangan pemeriksaannya. Selanjutnya dalam Pasal 15 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, sekretaris Majelis Pengawas memaanggil pelapor dan terlapor dengan surat tercatat ataupun faksimili/surat elektronik sebelum sidang pemeriksaan. Dalam hal terlapor tidak hadir ketika dipanggil secara patut dan sah maka dilakukan pemanggilan kedua dan apabila masih tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Kemudian

dalam hal pelapor tidak hadir ketika dipanggil secara patut dan sah maka dilakukan pemanggilan kedua dan apabila masih tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali.

Berdasarkan Pasal 14 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, pemeriksaan oleh MPD bersifat tertutup untuk umum yang meliputi:

a. Laporan pengaduan masyarakat;
b. Pemeriksaan protokol notaris; dan/atau
c. Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Hasil pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa kemudian dilaporkan kepada Ketua MPD dengan melampirkan laporan pengaduan masyarakat, berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Laporan tersebut disampaikan kepada MPW dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP dan Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia.

Mengenai pemeriksaan oleh MPW, diatur dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum, Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam buku register perkara. Majelis Pemeriksa Wilayah memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, kemudian membuat pertimbangan hukum berdasarkan pemeriksaan dan apabila terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis

Pemeriksa Wilayah maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan dan memuat alasan dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Putusan yang dapat diajukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah berupa:[36]

a. Sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis; atau
b. Usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian:
    1. sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
    2. dengan hormat; atau
    3. dengan tidak hormat.

Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada terlapor, pelapor, MPD, MPP dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan surat pengantar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal pelapor/terlapor keberatan dengan putusan MPW, dapat mengajukan banding kepada MPP yang disampaikan melalui secretariat MPW.[37]

Mengenai pemeriksaan oleh MPP, diatur dalam Pasal 31 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 oleh Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa dan memutus :

a. permohonan banding terhadap keberatan atas putusan MPW;
b. usulan penjatuhan sanksi oleh MPW; atau

[36] Pasal 26 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.
[37] Pasal 28 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

c. fakta hukum terhadap pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris.

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan putusan MPW atau mengubah atau membatalkan putusan MPW dan mengeluarkan putusan sendiri. Putusan dari MPP bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali putusan mengenai pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri karena harus diajukan kepada Menteri untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentiannya. Pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, MPW serta pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan surat pengantar.

Berdasarkan Pasal 36 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020, apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat atau usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.

F. Prosedur Pemeriksaan Notaris

Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diatur dalam

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Permohonan diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan (Pasal 27 ayat 1).

Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan (Pasal 27 ayat 2). Permohonan sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pokok perkara yang disangkakan (Pasal 27 ayat 3).

Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mendapat jawaban maka MKN Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan (Pasal 27 ayat 4 dan 5).

Dalam melakukan pemeriksaan, Ketua MKN Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKN Wilayah (unsur notaris, ahli/akademisi dan pemerintah). Pembentukan majelis pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan diterima. Majelis pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum atau

hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat dan pemanggilan notaris. Yang mana hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Ketua MKN Wilayah sehingga menjadi dasar atas permohoan penegak hukum (Pasal 25).

Pemanggilan terhadap notaris dilakukan oleh majelis pemeriksa melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua MKN Wilayah dan dalam keadaan mendesak pemanggilan dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang disusul dengan surat pemanggilan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan dan notaris waji hadir memenuhi panggilan dan tidak boleh diwakilkan. Dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permohonan penegak hukum (Pasal 28).

Majelis pemeriksa akan memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Apabila majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penegak hukum maka notaris wajib untuk memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan oleh penegak hukum serta dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 29).

Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat serta pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dilakukan dalam hal (Pasal 30 dan Pasal 31):

a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
e. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

MKN Wilayah terbatas hanya mengizinkan atau menolak permintaan untuk pengambilan fotokopi minuta. Bagaimana dengan penyitaan terhadap minta-minuta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris? Penyitaan terhadap minuta akta notaris hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Jika dilakukan penyitaan oleh pengadilan, yang pada akhirnya bukan untuk dimusnahkan tapi harus dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan atau notaris pemegang protokol karena minuta akta notaris merupakan arsip negara.[38]

G. Ruang Lingkup MPN dan MKN

Majelis Pengawas Notaris mempunya ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang unutk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1) Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris;
3) Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatanny sebagai notaris yang dapat menganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Untuk pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notris Seharusnya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Notris, bahwa kewibawaan institusi notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan

[38] Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 46.

sanski kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Pemeriksaan oleh MPN bersifat pemeriksaan yang berjenang dimana melewati MPD, MPW kemudian MPP. Berdasarkan UUN, MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran UUJN dan kode etik, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti paling lama enam bulan, menetapkan notaris pengganti dengan memperhatian usul notaris yang bersangkutan, menentukan penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun/lebih, menunjuk notaris yang bertindak pemegang sementara protokol notris, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN serta membuat laporan atas poin diatas kepada MPW.

MPW berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan, memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor; memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan pemberhentian

dengan tidak hormat, membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi. Keputusan MPW final dan setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berita acara.

MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Ruang lingkup MKN jelas disebutkan dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Peran MKN dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatanya. MKN sebagai lembaga yang menilai kesalahan notaris apabila menemukan bukti yang kuat terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka atas dasar tersebut MKN bersedia memberikan persetujuan kepada penyidik, namun apabila MKN tidak menemukan adanya pelanggaran pidana yang

dilakukan oleh notaris, maka MKN dapat menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil notaris tersebut. Berbeda dengan MPN melakukan pemeriksaan jika adanya dugaan yang berkaitan dengan UUJN dan kode etik.

H. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut para ahli salah satunya adalah guna mencapai keadilan dengan sepenuhnya, ini merupakan tujuan hukum yang diungkapkan oleh salah seorang ahli bernama Aristoteles. Hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau tata tertib guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum sendiri biasanya berbentuk norma dan juga sanksi.Tak hanya itu hukum juga berlaku untuk kalangan pemerintahan suatu negara yang sudah disusun dengan sangat baik dan amat teratur. Perlu diketahui, hukum memiliki sifat mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga untuk bertindak patuh serta melindungi berbagai hak masyarakat.[39]

Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit hukum”, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukum tak mampu mencapai tujuan

[39] Billy Adytya, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Beserta Dengan Fungsinya Secara Umum* https://www.merdeka.com/trending/15-tujuan-hukum-menurut-para-ahli-beserta-dengan-fungsinya-secara-umum-kln.html tgl 1 Oktober 2020 pukul 19.00 WITA.

hukum.[40] Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebalikanya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang harus dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:[41]

1) Keadilan hukum;
2) Kemanfaatan hukum;
3) Kepastian hukum.

Dengan urutan prioitas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengsahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa

[40] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009, h. 170.
[41] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h. 123.

itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.[42]

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa menonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menguhubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikut Radbruch.[43]

Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum, Achmad Ali membagi *grand theory* tentang tujuan hukum ke dalam beberapa teori yakni teori barat, teori timur dan teori hukum islam yakni sebagai berikut:

a. Teori Barat

   Menempatkan teori tujuan hukumnya mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.[44]

b. Teori Timur

---

[42] Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Majalah Hukum Varia Peradilan Vol.26 No.394, Maret 2011, h. 3.

[43] Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

[44] Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 212.

Berbeda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan "*keadilan adalah keharmonisasian dan keharmonisasian adalah kedamaian*".[45]

c. Teori hukum islam

Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakup "kemanfaatan" dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umu Al-Qur'an: a. *Al-Asl fi al-manadi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang), b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan), c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).[46]

Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdi kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara

[45] *Ibid*, h. 212-213.
[46] *Ibid*, h. 216-217.

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[47]

Menurut teori campuran, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.[48]

Selaras dengan tujuan hukum menurut beberapa pakar hukum di Indonesia, dapat dilihat Indonesia menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan teori barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang didalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Ketiganya merupakan syarat kumulatif yang tidak boleh hanya satu unsur saja yang terpenuhi.

a. Teori Keadilan

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekikan yang lebih lantang daripada seruan keadilan dan seringkali orang yang menuntut keadilan

[47] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 81.
[48] *Ibid.*

berteriak dengan mengatakan dimana letak keadilan itu. Jika kita lihat teori keadilan itu maka kita akan banyak menemukan beragam macam tentang teori keadilan mulai keadilan menurut hukum islam[49], teori keadilan menurut John Stuart Mill, teori keadilan menurut John Rawls, teori keadilan menurut Robert Nozick, teori keadilan menurut Katholikisme, teori keadilan menurut Reinhold Niebuhr, teori keadilan menurut Jose Poforio Miranda.[50]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadila kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[51]

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative,setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu

[49] Asnawi, *Filsafat Hukum Islam*, Elkaf Press, Surabaya, 2006, h. 45.
[50] Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1989, h. 3.
[51] Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum), Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 86.

adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[52]

Dalam bukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.[53]

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya.[54] Didalam Pancasila kata adil pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat adil

[52] *Ibid*.
[53] Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 155.
[54] Agus Santoso, *Op.Cit*, h. 87.

yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:[55]

1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2) Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu hubungan keadilan warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3) Keadilan komulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejewantahan dari :[56]

1) *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran);
2) *Balance* (keseimbangan);

[55] *Ibid*, h. 91.
[56] *Ibid*, h. 94.

3) *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan

4) *Straightforwardness* (kejujuran).

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.[57]

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.[58]

[57] *Ibid*, h. 91.

[58] Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 74.

b. Teori Kemanfaatan

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen sebagaimana dikutip Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa "…hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional". Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya.[59]

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Jeremhy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan bahwa hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.[60]

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum

[59] Mohamad Aunurrohim, *Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*, dikutip dari http://www.academia.edu.com tanggal 25 September 2020.

[60] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 160.

disamping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya juga mengatur hubungan diantara manusia.

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.[61]

Menurut Abdul Razak bahwa suatu peraturan kebijakan memenuhi unsur, yaitu:

a. Berdasar pada kewenangan;
b. Tidak memiliki delegasi wewenang perundang-undangan yang tegas;
c. Seharusnya tidak mengikat umum.

Bilamana ketiga unsur diatas terpenuhi, maka lahir peraturan kebijakan yang sempurna (murni), akan tetapi bilamana tidak terpenuhi secara keseluruhan maka tetap dipandang sebagai peraturan kebijakan, hanya saja wujudnya tidak sempurna (tidak murni) dan dapat pula disebut sebagai quasi beleidsregels. Bagaimanapun keduanya baik peraturan

[61] Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93-94.

kebijakan yang sempurna (murni) maupun yang tidak sempurna (tidak murnu/quasi beleidsregel), tidak pernah akan disebut sebagai peraturan perundang-undangan, melainkan tetap sebagai peraturan kebijakan.[62]

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berbarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.[63]

Penganur aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Staur Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditunjukan kepada pencapaian kebahagiaan sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan

[62] Abdul Razak, *Peraturan Kebijakan: Beleidsregels*, Republik Institute, Rengkang Education Yogyakarta, 2012, h. 163.
[63] Sonny Keraf, *Loc.Cit*.

perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan harus lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangart hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.[64]

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.[65]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan

[64] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 277.

[65] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudukan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[66]

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum yang harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.[67]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

---

[66] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83

[67] *Ibid*, h. 95.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[68]

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[69]

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan

[68] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

[69] C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 270.

peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.[70]

Hukum yang ditegakan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini akan menjadikan kehidupan berada dalam suasana "*social disorganizsation*" atau kekacauan sosial.[71]

2. Teori Penegakan Hukum

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secacar teratur dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-

[70] Amugasussari Anugrahni Sangalang, *Memahami Kepasitian Dalam Hukum* https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/ 30 September 2020 jam 11.30 Wita.

[71] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 85.

beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.[72]

Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukumnya, tetap pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.[73]

Soekanto berpendapat bahwa, secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[74]

Sedangkan penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak

---

[72] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 1.

[73] Erman Rajagukguk. *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Universitas Indonesia pada Tahun 1997), Suara Pembaharuan, h. 11.

[74] *Ibid*., h. 5.

lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[75]

Penegakan hukum dapat disimpulkan dari pandangan-pandangan tersebut bahwa merupakan suatu proses untuk mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian pergaulan hidup. Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan.[76]

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto (*peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap sesuatu kasus yang terjadi dalam masyarakat) dalam mempertahankan dalam dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[77]

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:[78]

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
   - Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

[75] Satjipto Rahardjo (II), *Op.Cit*, h. 24.
[76] Liliana Tedjosaputra, *Op.Cit*, h. 61.
[77] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 32.
[78] *Ibid*, h. 34.

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimna seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
   - Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
   - Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum bisa dilakukan secara preventif maupun secara represif. Secara preventif dapat dilakukan dengan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan pengawasan, sedangkan secara represif yakni dengan memberikan hukuman/sanksi.[79]

Penegakan hukum menurut Abdulkadir Muhammad dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelangaran dan jika itu

[79] Purwaningsih, "*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya"*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 25.

terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.[80]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti sempit (materil) maupun dalam arti luas (formil) sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[81]

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Faktor Hukum

Faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak terlaksana dengan sempurna oleh karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena dua hal. Hal pertama yaitu karena tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal yang kedua yakni karena belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang tersebut.[82]

---

[80] Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 115.

[81] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, h. 89.

[82] Soerjono Soekanto, *Op.Cit,* h. 14.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Perilaku dan tingkah laku aparat seharusnya ikut mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang professional adalah mereka yang berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum. Seorang aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.[83]

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Proses penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Sarana dan fasilitas yang dimaskud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sebaliknya apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat terpenuhi makan penegakan hukum akan berjalan dengan maksimal.[84]

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sesungguhnya berasal dari dukungan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran masyarakat

[83] *Ibid*.
[84] *Ibid*.

dalam penegakan hukum karenanya menjadi sangat penting. Masyarakat yang sadar hukum tentunya mengetahui hal-hal yang merupakan hak dan kewajiban sehingga mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.[85]

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat yang menjadi patokan nilai yang baik dan nilai yang buruk. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpandangan bahwa terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:[86]

a) Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan secara psikis. Suatu ketentraman akan dapat dirasakan apabila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah dalam dirinya.

b) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan)

Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Kenyataannya berbeda dikarenakan pengaruh modernisasi sehingga kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai

[85] *Ibid*.
[86] *Ibid*.

keakhlakan sehingga timbulah suatu keadaan yang tidak serasi.

c) Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovatisme)

Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam perkembangan hukum. Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada pula anggapan-anggapan yang menyatakan bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

I. Kerangka Pikir

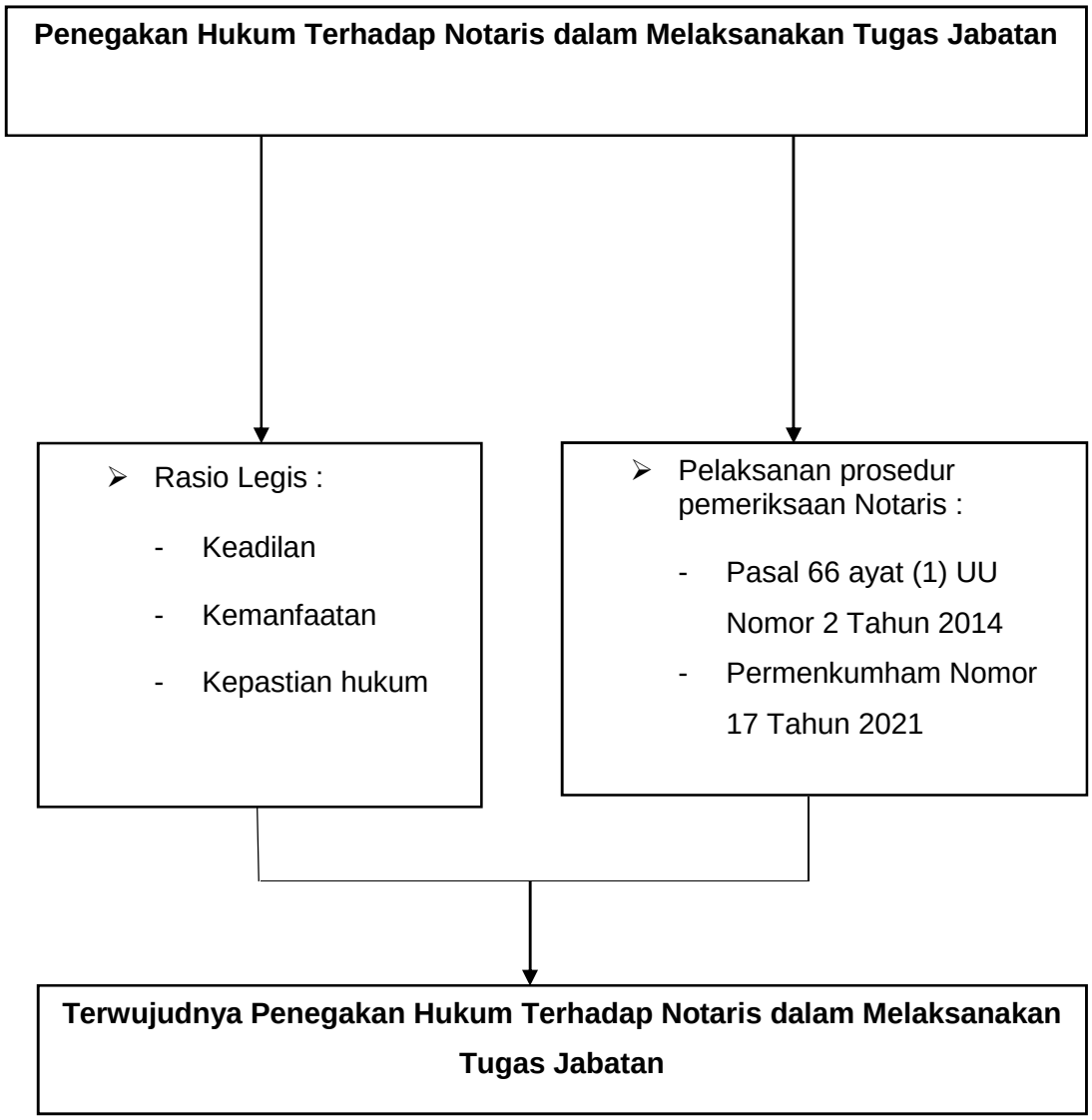

G. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta, mengesahkan surat dibawah tangan dan memberika penyuluhan hukum.
2. Rasiolegis adalah tujuan dari lahirnya suatu peraturan hukum.
3. Tujuan hukum adalah menciptakan sebuat ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur.
4. Keadilan adalah adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.
5. Kemanfaatan hukum adalah pada dasarnya hukum itu dibentuk untuk memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.
6. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis.
7. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.
8. Pemeriksaan notaris adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada notaris oleh aparat penegak hukum untuk mengambil fotokopi

minuta akta, memanggil notaris dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

9. Prosedur adalah sesuatu yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

10. Kendala adalah suatu faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah suatu pencapaian.